



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah

arta, 26-27 Januari 2021

bpsdmp.kominfo.go.id

diJagoo

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2021

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Februari 2022



Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

2021

Februari, 2022

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021. Meski selama Tahun 2021 terjadi Pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui PPID berbasis Android yang dapat diunduh dengan mudah di Play Store, dan informasi pada portal Open Data Jawa Tengah yang berbasis *website*. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja walaupun di masa pembatasan sosial.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I	Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik 3
BAB II	Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 8
BAB III	Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2021 14
BAB IV	Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2021 25
BAB V	Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2021 30
BAB VI	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 32
Dokumentasi Kegiatan PPID	34

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

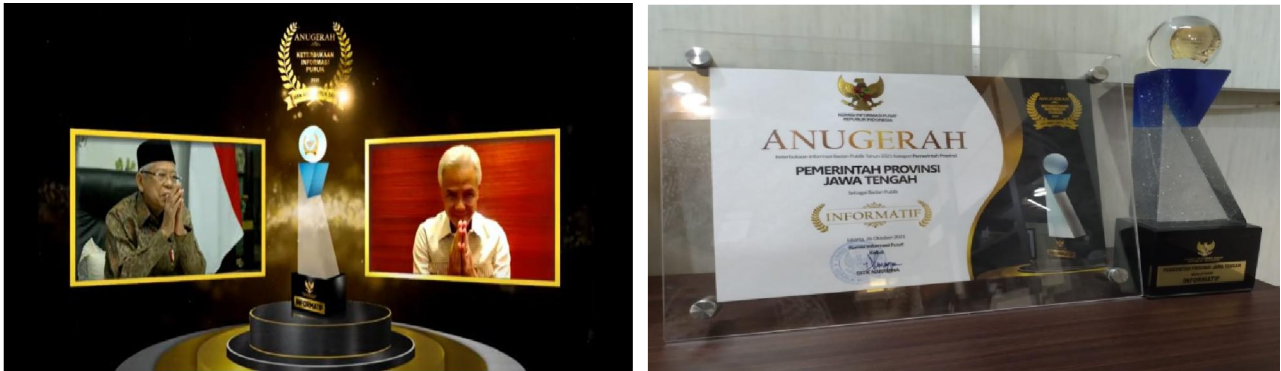
Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Implementasi UU KIP tersebut diterbitkanlah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1/2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Tengah dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi PPID Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka) di Indonesia khususnya wilayah Jawa Tengah.



Gambar 1.2 PPID Prov. Jateng menerima Penghargaan Badan Publik Informatif Dalam Rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 Tingkat Nasional yang ke Empat Kali nya

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, dimana pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif yang ke Empat kalinya dengan nilai tertinggi Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan total nilai 98,17.

Tahun 2021 PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, pada penilaian tersebut, PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Terbaik Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Total Nilai 98,17, dan penghargaan ini merupakan penghargaan ke-tiga kali berturut-turut.

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID Provinsi Jawa Tengah mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Provinsi Jawa Tengah bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Atasan PPID Provinsi Jawa Tengah.

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID Provinsi Jawa Tengah akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa mem-butuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID Pelaksana SKPD dan BUMD yang ada di Jawa Tengah.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), faksimile, website <http://jatengprov.go.id> dan <http://ppid.jatengprov.go.id>, media sosial seperti Twitter, serta aplikasi *android* Jateng Slim serta kanal Open Data.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Provinsi Jawa Tengah kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) Menugaskan pelaksana layanan informasi publik untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Pusat Pelayanan Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah atau ruang PPID yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Jalan Menteri Supeno I/2, Semarang.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.00 wib s.d. 15.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, seperti email, permintaan online melalui website, aplikasi PPID berbasis android dan media sosial seperti Twitter dan Instagram : [ppid_jateng](#).

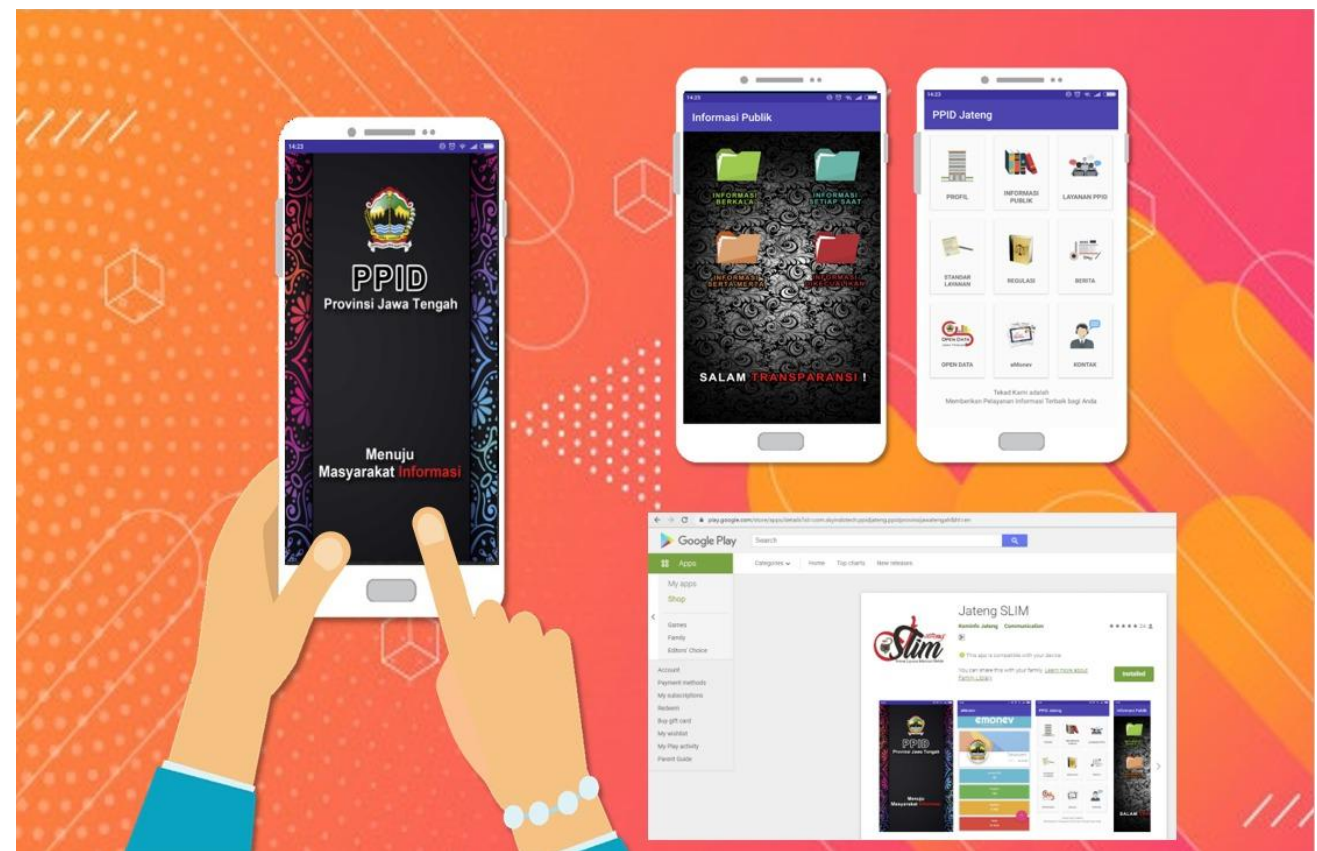
Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Provinsi Jawa Tengah juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Provinsi Jawa Tengah (<http://ppid.jatengprov.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya adalah adanya portal Open Data Jawa Tengah di alamat <http://data.jatengprov.go.id/>, dimana masing-masing SKPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu laman PPID Provinsi Jawa Tengah (<http://ppid.jatengprov.go.id/>) juga sudah terintegrasi dengan Open Data Jawa Tengah sehingga semua informasi publik tercadangkan pada portal tersebut.

Dalam situs website PPID Provinsi Jawa Tengah, masyarakat dapat secara langsung melihat transparansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu pelayanan informasi publik tak hanya dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah saja namun pelayanan publik lainnya dilakukan di PPID Pelaksana SKPD dan BUMD.

PPID Provinsi Jawa Tengah mengembangkan aplikasi PPID berbasis android dan pengenalan aplikasi tersebut diluncurkan pada pada pembukaan Pesta Rakyat yang digelar di Kabupaten Pemalang dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-68, Sabtu, 18 Agustus 2018, dan pada tahun 2019 aplikasi yang dapat diunduh melalui Google Playstore ini tetap eksis mendapatkan respon yang baik dari para tim juri penilai saat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Gambar 2.1 Aplikasi Android Jateng Slim Sudah Tersedia di Google Play Store



Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana.

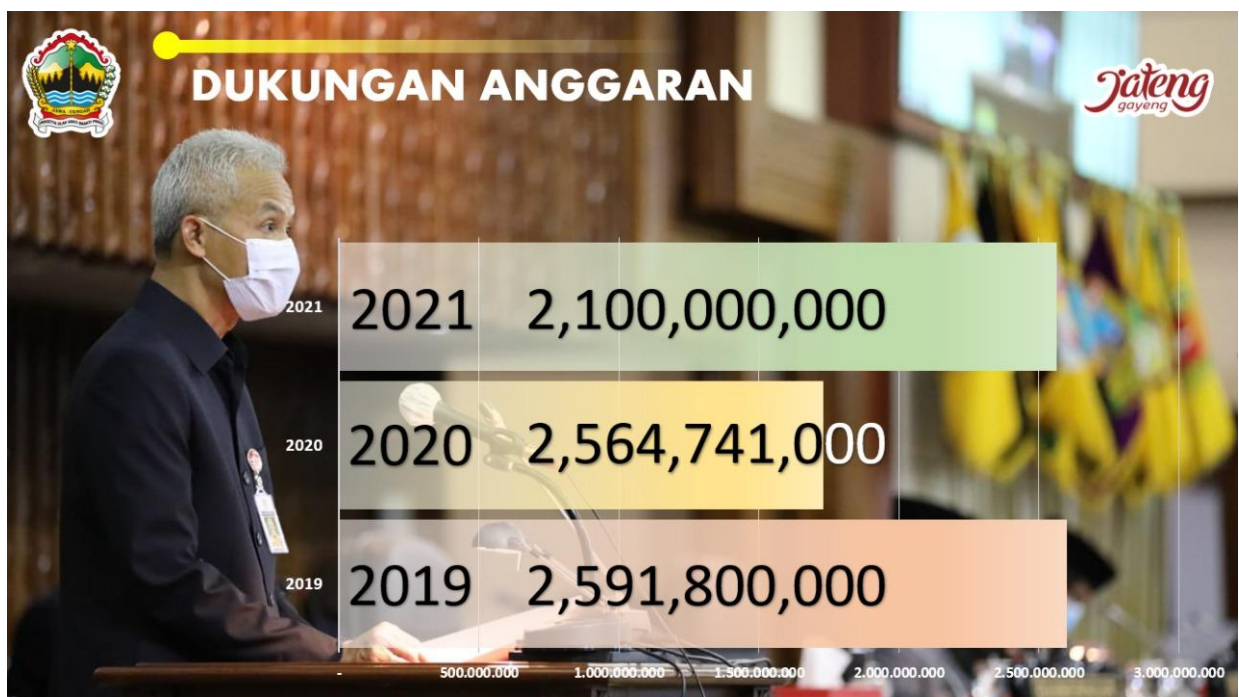
Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merujuk pada SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dan dibantu Staf Bidang Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu mengadakan sosialisasi, bintek, forum Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta PPID Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021, untuk kegiatan yang meliputi : Uji Konsekuensi, Webinar Keterbukaan Informasi dalam Penanganan Covid-19 Bagi PPID di Provinsi Jawa Tengah, dan Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Informasi Publik “Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi PPID”.

Gambar 2.2 Inforgrafis Dukungan Anggaran PPID Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah





BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Meskipun dalam masa Pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik secara optimal, melalui pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Rapat Uji Konsekuensi pada tanggal 25 Mei 2021, bertempat di Ruang Literasi Lt. 1 Diskominfo Prov. Jateng dengan peserta Jumlah peserta rapat sebanyak 20 orang yang terdiri dari perwakilan PPID Pelaksana 3 SKPD serta unsur-unsur PPID Provinsi Jawa Tengah;
2. Webinar Keterbukaan Informasi dalam Penanganan Covid-19 Bagi PPID di Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan pada tanggal 22 Oktober 2021 secara daring, dan diikuti oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Informasi Publik “Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi PPID” pada tanggal 27 Oktober 2021 di Grand Artos Hotel & Convention Magelang;
4. Rapat Pengkajian Rapergub Tentang Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik tanggal 13 Desember 2021 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta PPID Pmlaksana SKPD maupun BUMD telah menerima 17.587 (tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh tujuh) laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 4 hari kerja. Terdapat 82 (delapan puluh dua) permohonan yang diarahkan kepada Badan Publik lain, karena data / informasi tersebut tidak dikuasai.

Pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, pengawasan badan publik, perluasan cakupan pasar (penawaran produk/kerjasama), informasi pelayanan publik di SKPD dan BUMD.

Tabel 3
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	20	5	10	10	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
2	FEBRUARI	10	6	8	2	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
3	MARET	26	4	22	4	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
4	APRIL	19	4	17	2	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
5	MEI	10	3	8	2	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
6	JUNI	21	3	10	11	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
7	JULI	16	4	13	3	1	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
8	AGUSTUS	17	3	10	7	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
9	SEPTEMBER	11	3	8	3	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
10	OKTOBER	23	2	14	9	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
11	NOPEMBER	18	2	15	3	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
12	DESEMBER	26	3	25	1	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
JUMLAH		216	42	160	57	1	0	0	0	
RATA-RATA		18	4	13	5	0	0	0	0	

TABEL 4
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PELAKSANA SKPD
TAHUN 2021

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	61	1	52	9	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
2	Sekretariat DPRD Prov Jateng	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
3	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	6	2	5	1	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
4	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah	22	17	22	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah	3	1	3	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	9	7	9	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Provinsi Jawa Tengah	1	3	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	21	2	21	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah	84	4	84	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	221	2	221	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	195	5	195	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12	Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	436	1	436	0	0	0	0	0	TERPENUHI
13	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	112	4	111	1	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
14	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	1210	3	1210	0	0	0	0	0	TERPENUHI
15	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	16	3	15	1	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	1	2	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
17	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	23	5	23	0	0	0	0	0	TERPENUHI
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	8	7	8	0	0	0	0	0	TERPENUHI
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	1081	5	1081	0	0	0	0	0	TERPENUHI
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	7	7	7	0	0	0	0	0	TERPENUHI
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	1159	3	1159	0	0	0	0	0	TERPENUHI
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	19	1	16	1	0	0	0	0	TERPENUHI
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah	121	1	121	0	0	0	0	0	TERPENUHI

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah	72	1	69	3	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	11	1	9	2	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	104	1	104	0	0	0	0	0	TERPENUHI
27	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	15	7	15	0	0	0	0	0	TERPENUHI
28	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	15	3	12	3	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
29	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	9	3	7	2	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
30	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	4	7	4	0	0	0	0	0	TERPENUHI
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	7	5	6	1	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
32	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	96	3	96	0	0	0	0	0	TERPENUHI
34	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
35	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	1619	1	1619	0	0	0	0	0	TERPENUHI
36	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	9	2	9	0	0	0	0	0	TERPENUHI
37	Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah	286	1	285	1	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
38	Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
39	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah	3584	1	3584	0	0	0	0	0	TERPENUHI

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
40	Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah	2	2	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
41	Badan Penghubung Provins Jawa Tengah	81	5	81	0	0	0	0	0	TERPENUHI
JUMLAH		10730	129	10703	25	0	0	0	0	
RATA-RATA		262	3	261	1	0	0	0	0	

TABEL 4
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PELAKSANA BUMD TAHUN 2021

NO	BUMD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	PT. Sarana Pembangunan Jateng	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
2	PT.JAMKRIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
3	PT. Bank Jateng	6573	0	6573	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	PD. Jateng Petro Energi	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	PT. Asuransi Bangun Askrida	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR BKK	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7	PT. Trans Marga Jateng	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8	PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
9	PT. PRPP Jateng	19	2	19	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	PT. Sarana Patra Jateng	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
11	PT Tirta Utama (Perseroda) Provinsi Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
12	PD. Citra Mandiri Jateng	49	7	49	0	0	0	0	0	TERPENUHI
JUMLAH		6641	9	6641	0	0	0	0	0	
RATA-RATA		830	1	830	0	0	0	0	0	

Sumber Data : PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Prov. Jateng 2021

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 4 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada Tahun 2021, PPID Provinsi Jawa Tengah mengabulkan 17.504 (tujuh belas ribu lima ratus empat) pemohon informasi atau 99% dari 17.587 (tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh tujuh) permintaan informasi publik yang telah diterima PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan permohonan informasi yang diterima melalui PPID Provinsi Jawa Tengah sebanyak 160 (seratus enam puluh) pemohon informasi yang telah dikabulkan.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Pada Tahun 2021, terdapat 82 (delapan puluh dua) permintaan informasi publik (1%) yang diarahkan atau ditolak karena data/informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan yang melalui PPID Provinsi Jawa Tengah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) permohonan informasi diarahkan atau ditolak karena data/informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang tidak dikuasai.



BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2021

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2021

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sepanjang Tahun 2021, PPID Provinsi Jawa Tengah mendapat 1 (satu) keberatan informasi yang diterima, yakni dari Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Konsumen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LKPK Prov. Jawa Tengah.

Tabel 5
REKAPITULASI JUMLAH KEBERATAN INFORMASI TAHUN 2012-2021

NO	TAHUN	JUMLAH KEBERATAN INFORMASI	KETERANGAN
1	2012		Permohonan Informasi telah diteruskan ke SKPD dan Dijawab Langsung oleh SKPD terkait
2	2013		
3	2014	1 (dari Mata Umat)	
4	2015		
5	2016	1 (dari PKN)	
6	2017		
7	2018	2 (dari Independent, SH, MH & Partners Advokat Konsultan Hukum; LBH Semarang)	
8	2019	4 (dari Sdr. Sarif Hidayat; Pattiro Semarang 2; Sdr. Jusri Sihombing)	
9	2020	2 (Pattiro Semarang)	
10	2021	1 (Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Konsumen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LKPK Prov. Jawa Tengah)	
JUMLAH		11	

B. Tanggapan Atas Keberatan

Sepanjang Tahun 2021, PPID Provinsi Jawa Tengah telah memberikan 1 (satu) tanggapan atas keberatan informasi yaitu :

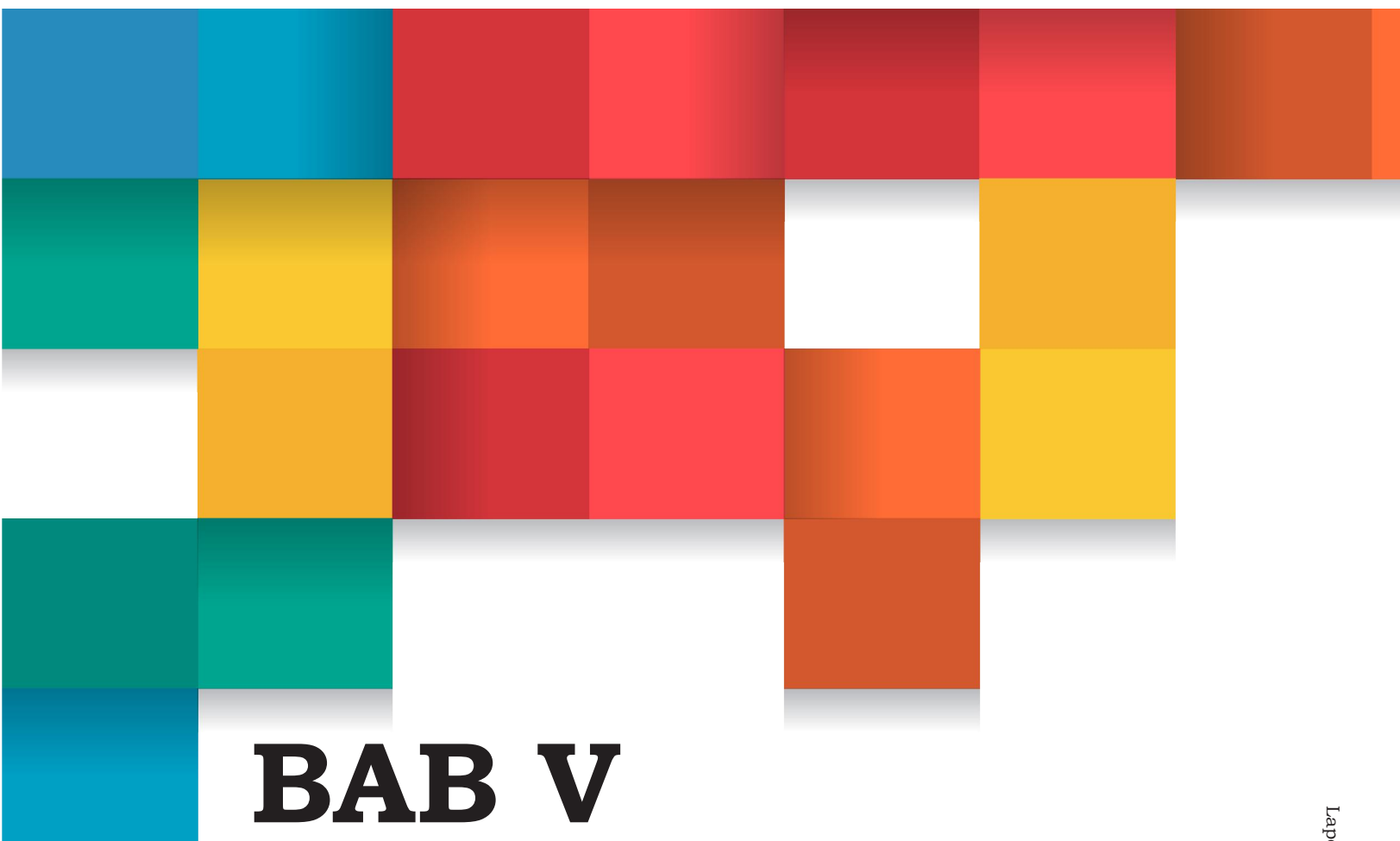
1. Tanggapan Keberatan dari Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Konsumen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LKPK Prov. Jawa Tengah pada 21 Juli 2021 atas Salinan dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLU RSJD. Dr. Amino Gondohutomo periode 5 tahun terakhir; Salinan dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSJD. Dr. Amino Gondohutomo Tahun 2017-2020; Salinan dokumen bukti penerimaan setoran parkir setiap bulan yang diterima oleh RSJD. Dr. Amino Gondohutomo selama tahun 2017-2020; Salinan Undang-undang (dasar hukum) sebagai dasar pemungutan retribusi parkir di RSJD. Dr. Amino Gondohutomo; Salinan Undang-undang (dasar hukum) sebagai dasar pengontrakan lahan parkir di RSJD. Dr. Amino Gondohutomo; Salinan kontrak lahan parkir antara RSJD. Dr. Amino Gondohutomo dengan pihak ke tiga tahun 2017-2020; Salinan bukti pembayaran retribusi parkir tahun 2017-2020. Informasi yang dimohonkan dipenuhi sebagian oleh PPID Pelaksana RSJD. Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, hal ini dikarenakan informasi mengenai pemungutan dan pembayaran retribusi parkir dikelola oleh KPRI Amino Sejahtera sehingga informasi dimaksud tidak dikuasai oleh PPID Pelaksana RSJD. Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2021, pada PPID Provinsi Jawa Tengah **tidak terdapat** permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Selama Tahun 2021, PPID Provinsi Jawa Tengah menolak dan mengarahkan 82 permohonan informasi publik karena bukan kewenangan dari PPID Provinsi Jawa Tengah maupun PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, namun merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, BUMN, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.



BAB V

Kendala Eksternal dan Internal
Dalam Pelaksanaan Layanan
Informasi Publik Tahun 2021

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2021

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, ditambah lagi kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kurang optimalnya kegiatan PPID;
2. Pemanfaatan portal Open Data yang kurang maksimal, dan belum semua aplikasi milik SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah terintegrasikan dengan Open Data;
3. Belum semua pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Provinsi Jawa Tengah, PPID Pelaksana, SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah memiliki sertifikat ke-PPID-an dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bahkan pada tahun 2021, beberapa pengelola PPID yang sudah memiliki sertifikat sudah habis masa berlakunya;
4. Respon PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjawab setiap permohonan informasi publik masih kurang responsif dan cepat;
5. Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sistem Layanan Informasi Publik yang masih dalam proses, serta beberapa BUMD yang mengalami perubahan nomenklatur perlu dilakukan penyesuaian SK Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).



BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Provinsi Jawa Tengah, baik secara daring atau luring / langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan;
2. Pengoptimalan database yang terpusat dan memanfaatkan portal Open Data dan *Single Data System* sebagai alternatif database data sektoral pada masing-masing PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah;
3. Mengikutsertakan para pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Provinsi Jawa Tengah, PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah pada sertifikasi ke-PPID-an yang diselenggarakan secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
4. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan informasi publik bagi semua kalangan hingga masyarakat berkebutuhan khusus.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Provinsi Jawa Tengah.

SEKRETARIS DAERAH
S
ATAS





Dokumentasi Kegiatan

Kelembagaan PPID

DOKUMENTASI
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Semarang, 25 Mei 2021





**DOKUMENTASI KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
WEBINAR KETERBUKAAN INFORMASI DALAM
PENANGANAN COVID-19 BAGI PPID**

Jumat, 22 Oktober 2021
Jam : 07.00 WIB – Selesai

1. NARASUMBER : MUHAMMAD SHIDQI - KOMISI A DPRD JATENG/ANGGOTA

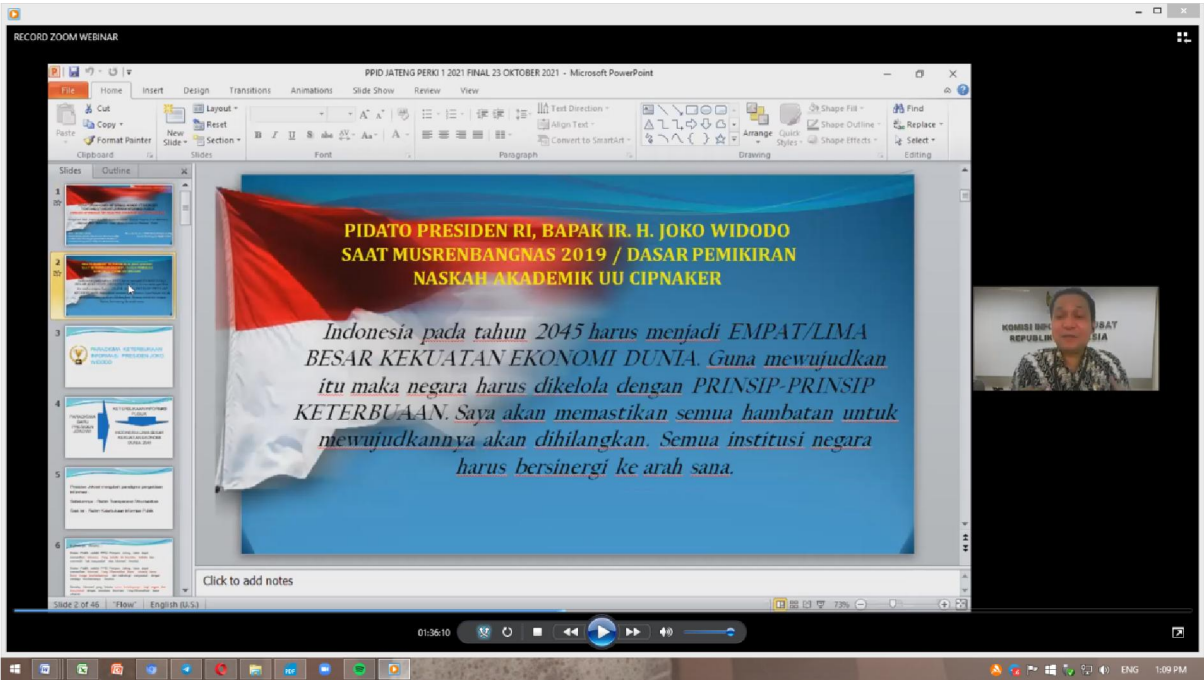


2. NARASUMBER : AGUS PRASETYO DINARTI WIBOWO- KOMISI A DPRD JATENG/ANGGOTA



3. NARASUMBER : HENDRA J. KEDE- KOMISI INFORMASI PUSAT RI/WAKIL KETUA





4. MODERATOR : WIDI HERIYANTO - KOMISI INFORMASI PROV JATENG/ ANGGOTA





**DOKUMENTASI KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI PPID
DENGAN TEMA “PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BAGI PPID” TAHUN 2021**
Grand Artos Hotel & Convention, 27 Oktober 2021
Jam : 08.00 WIB – Selesai





DOKUMENTASI
RAPAT PENGKAJIAN RAPERGUB PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Semarang, 13 Desember 2021



